



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WALARI bin SARMADI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat tempat tinggal di Jalan Sukamaju, Gang Sidomulyo (Rumah Bapak Walari), RT.04 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **EDI RISQON bin WALARI**, Tanggal lahir 01 September 1998 (umur 18 tahun 1 bulan), Agama Islam. Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Sukamaju Gang Sidomulyo (Rumah Bapak Walari) RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang akan menikah dengan calon isterinya bernama **SARIAH binti TRIJAYA**, Umur 16 tahun,

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat tinggal di Jalan Sukamaju Gang Sidomulyo RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak setengah tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (EDI RISQON bin WALARI) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (SARIAH binti TRIJAYA);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan yaitu karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **EDI RISQON bin WALARI** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (EDI RISQON bin WALARI), umurnya baru 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa status EDI RISQON saat ini adalah jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa benar EDI RISQON ingin segera menikah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon isterinya yang bernama SARIAH binti TRIJAYA;
- Bahwa alasan EDI RISQON ingin segera menikah karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian erat;
- Bahwa EDI RISQON dengan calon isterinya sudah benar-benar siap untuk berumah tangga;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDI RISQON sudah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa EDI RISQON dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan, atau sesusuan;
- Bahwa antara EDI RISQON dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa status calon isteri EDI RISQON adalah perawan;
- Bahwa antara keluarga EDI RISQON dengan keluarga calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan EDI RISQON dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang memaksa EDI RISQON dan calon isterinya harus menikah;
- Bahwa EDI RISQON siap bertanggung jawab terhadap istrinya nanti dan siap menerima konsekwensinya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **SARIAH binti TRIJAYA** Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar SARIAH binti TRIJAYA adalah calon isteri dari EDI RISQON bin WALARI;
- Bahwa umur SARIAH saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa benar SARIAH akan segera menikah dengan EDI RISQON karena telah bertunangan sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa benar sekarang SARIAH sudah hamil 5 bulan lebih;
- Bahwa SARIAH yakin ayah dari anak dalam kandungannya adalah EDI RISQON karena SARIAH melakukan hubungan suami isteri hanya dengan EDI RISQON tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa SARIAH mengetahui pekerjaan EDI RISQON sebagai Pedagang Sayur, tapi tidak tahu berapa penghasilan sehari-harinya;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara SARIAH dengan EDI RISQON tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan, atau sesusuan;
- Bahwa antara SARIAH dengan EDI RISQON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa SARIAH dan EDI RISQON sama-sama bujang dan perawan;
- Bahwa pihak keluarga EDI RISQON telah datang melamar SARIAH dan pihak keluarga ayah SARIAH telah menerima lamaran tersebut dan menyetujui;
- Bahwa SARIAH sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WALARI NIK 63720419086200005 tanggal 08 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WALARI Nomor 6372040810130006 tanggal 08 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 atas nama EDI RISQON Nomor 408/Kua.02-5/PW.01/09/2016 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Model N8 atas nama EDI RISQON Nomor 407/Kua.02-5/PW.01/09/2016 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDI RISQON Nomor 20.880/DSP/2011 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARIAH Nomor 6372-LT-22102013-0038 tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **TRIJAYA bin TASAL**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju, Gang Sidomulyo, RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama EDI RISQON;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama EDI RISQON dengan anak kandung saksi yang bernama SARIAH, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saat ini EDI RISQON berusia 18 (delapan belas) tahun;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun usia anak Pemohon masih dibawah umur karena hubungan anak Pemohon dengan anak saksi sudah sedemikian eratnya dan ternyata juga karena SARIAH sekarang sudah hamil, tapi saksi tidak tahu sudah berapa bulan SARIAH hamil;
- Bahwa saksi yakin kalau ayah dari bayi dalam kandungan anak saksi adalah EDI RISQON, karena hanya EDI RISQON yang dekat dengan anak saksi;
- Bahwa EDI RISQON bekerja jualan sayur dengan penghasilan sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa EDI RISQON adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini EDI RISQON dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara EDI RISQON dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa orangtua EDI RISQON atau Pemohon sudah datang melamar anak saksi;
- Bahwa saksi setuju dan menerima lamaran EDI RISQON;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan EDI RISQON dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang memaksa EDI RISQON dan SARIAH menikah;

2. **JAMIRAH binti TARSO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju, Gang Sidomulyo, RT.04 RW.03 No. 93 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama EDI RISQON;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama EDI

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISQON dengan calon istrinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa saat ini EDI RISQON berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri dari EDI RISQON, namanya SARIAH, saksi sering melihatnya bersama dengan EDI RISQON;
- Bahwa umur calon isteri dari EDI RISQON adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama EDI RISQON dan calon isterinya tersebut karena keduanya sudah berhubungan sedemikian eratnya dan menurut perkiraan saksi bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang sedang hamil;
- Bahwa EDI RISQON bekerja jualan sayur, dengan penghasilan sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa menurut saksi EDI RISQON adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini EDI RISQON berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara EDI RISQON dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara EDI RISQON dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa orangtua EDI RISQON telah melamar SARIAH;
- Bahwa orangtua SARIAH telah menerima lamaran EDI RISQON dan setuju rencana pernikahan antara EDI RISQON dengan SARIAH;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan EDI RISQON dengan SARIAH;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang memaksa mereka menikah, mereka menikah atas kehendak sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama EDI RISQON yang lahir tanggal 1 September 1998 (umur 18 tahun 1 bulan) yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*akta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keenam alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti bertanda (P.2) dan (P.5) dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang bernama EDI RISQON adalah hasil dari perkawinan Pemohon (WALARI) dengan seorang perempuan yang bernama SITI DALIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) dan bukti bertanda (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama EDI RISQON dengan SARIAH yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai pria masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti anak Pemohon bernama EDI RISQON yang lahir pada tanggal 1 September 1998 dari perkawinan Pemohon dengan SITI DALIYAH, oleh karenanya saat ini EDI

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISQON belum genap berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti calon isteri anak Pemohon bernama SARIAH yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2000 dari perkawinan TRIJAYA dengan perempuan bernama MARYANI, oleh karenanya saat ini SARIAH berumur 16 tahun kurang dua hari sejak perkara ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1 sampai P.6) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai pria belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri dan dari orang tua calon isteri anak Pemohon menyetujui;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon isteri anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara EDI RISQON bin WALARI dengan calon istrinya yang bernama SARIAH binti TRIJAYA, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti EDI RISQON bin WALARI berstatus jejak dan calon istrinya yang bernama SARIAH binti TRIJAYA berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari EDI RISQON dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari SARIAH binti TRIJAYA telah memberikan ijin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama EDI RISQON bin WALARI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama SARIAH binti TRIJAYA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama EDI RISQON bin WALARI dengan calon istrinya bernama SARIAH binti TRIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(EDI RISQON bin WALARI)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **(SARIAH binti TRIJAYA)**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) Kepada Pemohon; .

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.E.I.

Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 70.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-+

Jumlah Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.Bjb Halaman 16 dari 16 halaman